

Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru

Anita¹ Nurmasari²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
anita@student.uir.ac.id nurmasari@soc.uir.ac.id

Received : April 23, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

Poverty, which is an important issue of the government, raises the existence of homeless and beggars. Not only happens in big cities, in small cities there are also still many homeless and beggars like in Pekanbaru City. To overcome this problem, the Pekanbaru City government in coordination with the Pekanbaru City Civil Service Police Unit and the Pekanbaru City sosial Office continues to make efforts to minimize the number of homeless on the streets. This study aims to analyze the implementation and obstacles in coordination between civil service police units and sosial services in the control of homeless and beggars in the city of Pekanbaru. The theory used in this study is the coordination theory. This research uses qualitative methods. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The results of this study show that government coordination between civil service police units and sosial services has not been going well. This is because there is still a lack of coordination carried out in the regulation of homeless and beggars due to the lack of communication carried out, it can be seen from the absence of a fixed schedule to discuss the regulation of homeless and beggars, and also due to the lack of public awareness that still violates the rules in daeran regulation Number 12 concerning sosial order which contains a prohibition not to give money to homeless and beggars on the street.

Key Words : coordination, poverty, homeless and beggars

Abstrak

Kemiskinan yang menjadi isu penting pemerintah memunculkan keberadaan para Gelandangan dan Pengemis. Tidak hanya terjadi di kota besar, di kota kecil juga masih banyak ditemukan gelandangan dan pengemis seperti di Kota Pekanbaru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota pekanbaru berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dan dinas sosial kota pekanbaru terus melakukan upaya untuk meminimalisir jumlah gelandangan di jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan serta hambatan-hambatan dalam koordinasi antara satuan polisi pamong praja dan dinas sosial dalam penertiban gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah antara satuan polisi pamong praja dan dinas sosial belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi yang dilakukan dalam penertiban gelandangan dan pengemis yang disebabkan kurangnya komunikasi yang dilakukan, dapat dilihat dari tidak adanya jadwal yang tetap untuk membahas mengenai penertiban gelandangan dan pengemis, dan juga disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja melanggar aturan dalam peraturan daeran Nomor 12 tentang ketertiban sosial yang berisi larangan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di jalanan.

Key Words : Koordinasi, Kemiskinan, Gelandangan Dan Pengemis

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjamin akan kesejahteraan masyarakatnya sebagai Negara yang memiliki luas wilayah dan pulau yang tersebar luas dari pulau sabang hingga pulau merauke. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk mewujudkan pembangunan yang merata guna mencapai tujuan kesejahteraan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia adalah Negara berkembang dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang relatif besar. Dengan demikian, fokus utama pemerintah adalah isu-isu kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, pemerintah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang menyatakan : (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara dan (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan akan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Penyebab meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis adalah karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan urbanisasi yang tinggi, namun tanpa dukungan yang memadai dari sumber daya alam, tenaga kerja yang terampil, lingkungan yang kondusif, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Hal ini terutama terjadi karena banyaknya penduduk yang bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan tanpa persiapan yang memadai, hanya mengandalkan keberanian tanpa memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar.

Dampak dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi yang mengindikasikan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik partisipasi ekonomi, sosial, budaya maupun masyarakat, ditambah dengan kesempatan kerja yang tidak memadai.

Kemiskinan yang menjadi isu penting pemerintah memunculkan keberadaan para Gelandangan dan Pengemis (Gepeng). Fakta di lapangan membuktikan bahwa sebagian besar Gelandangan Dan Pengemis berasal dari masyarakat miskin yang memicu melakukan kegiatan di jalanan dengan mengemis dan mengamen.

Gelandangan dan Pengemis adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal yang layak dan kebutuhan hidup yang kurang terpenuhi dan berbagai alasan harus tinggal dibawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk sekedar tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari (Fadri,2019).

Dengan banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi untuk sebagian orang dengan rendahnya berbagai skill baik di fisik, mental, pendidikan, sosial yang menjadikan hambatan untuk memiliki sebuah pekerjaan dan sebagian orang tersebut memilih alternatif dengan menggunakan gelandangan dan pengemis sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut..

Fenomena Gelandangan dan Pengemis telah menjadi pemandangan umum atau bagian integral dari kehidupan di kota-kota besar. Di Kota Pekanbaru, kehadiran Gelandangan dan Pengemis di tempat-tempat umum telah menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat, seperti terganggunya ketentraman sosial dan ketertiban sosial, masalah lingkungan, munculnya masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

Sepintas keberadaan Gelandangan Dan Pengemis memang tidak menimbulkan permasalahan, namun apabila diselidiki lebih dalam, keberadaan Gelandangan Dan Pengemis dapat meresahkan masyarakat, menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan gangguan terhadap lingkungan. Dengan adanya keberadaan Gelandangan Dan Pengemis, sebagian orang menganggap mereka mengotori dan bercitra negatif, serta dapat mengganggu keindahan, kebersihan, dan ketentraman masyarakat Kota Pekanbaru.

Para Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru banyak terlihat di tempat-tempat umum, di perempatan jalan raya hingga jalanan kota yang merupakan jalanan umum yang digunakan masyarakat Kota Pekanbaru. Setiap harinya mereka beroperasi di tengah keramaian kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gelandangan Dan Pengemis tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (nomaden) dimana biasanya mereka memilih tidur di emperan toko, pasar, taman, dan tempat tinggal lainnya yang dianggap nyaman untuk mereka.

Keperihatinan atas meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru terlihat dari gangguan yang mereka timbulkan terhadap kenyamanan masyarakat, terutama para pengguna jalan. Para Gelandangan dan Pengemis ini sering mengganggu perempatan lampu merah dan jalan-jalan utama di pusat kota dengan perilaku yang tidak pantas, menggunakan berbagai cara untuk melakukan aksinya, seperti mengamen dengan alat music, membersihkan kaca mobil yang berhenti di lampu merah dan terkadang ada juga yang meminta-minta dengan cara memaksa serta memasuki ke tempat tempat umum yang meski sudah dilarang oleh para pengelolanya.

Menurut irawan (2013), terdapat beberapa alasan yang dianggap sebagai penyebab sebagian orang memilih menggelandang dan mengemis, yaitu merantau dengan modal nekat, malas berusaha, cacat fisik, tidak adanya lapangan pekerjaan, tradisi yang turun-temurun, mengemis daripada menganggur, harga kebutuhan hidup yang mahal, kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut, disuruh orang tua, ikut-ikutan.

Isu Gelandangan dan Pengemis yang masih terus berlangsung saat ini tetap menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, solusi terhadap permasalahan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

Penyelesaian permasalahan di bidang sosial memang sangat kompleks, memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, yang terjadi dalam koordinasi pemerintah di Indonesia adalah masih banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan, masih banyak pemerintah yang tidak bisa saling menjalin koordinasi, masih banyak dari mereka yang terlihat sibuk dengan ego mereka masing-masing.

Dalam hal ini, koordinasi ialah suatu fungsi manajemen dalam melaksanakan tugas-tugas yang dijalankan dari macam-macam bagian kerja, misalnya bagian yang terdapat

didalam organisasi. Pada koordinasi antara dinas social kota pekanbaru dengan satpol pp kota pekanbaru yaitu suatu tugas yang terlaksana dengan baik, yaitu dengan hubungan kerja yang dapat efektif. Kemudian, dalam hal ini juga koordinasi yang dilakukan tersebut sangat penting kaitannya dalam penanggulangan gelandangan serta pengemis di kota pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Ketertiban Sosial memiliki ketentuan dalam Pasal (3) termuat aturan yang berisi:

- a. Dilarang melakukan pengemis di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.
- b. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada Gelandangan dan Pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan atau di tempat umum.
- c. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian di tempat umum, di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.

Tetapi pada kenyataannya Gelandangan dan Pengemis masih saja tetap berkeliaran di tempat-tempat umum dan di depan umum, bahkan pemerintah daerah tidak menegakkan sanksi tegas terhadap Gelandangan dan Pengemis yang sudah terjaring. Terbukti mereka yang telah terjaring razia setelah ditindaklanjuti dipulangkan, tidak lama kemudian kembali lagi melakukan kegiatan mengemis.

Hal ini membuktikan bahawa peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial belum diimplementasikan dan dikoordinasikan sepenuhnya oleh dinas terkait, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas sosial Kota Pekanbaru.

Untuk menangani permasalahan Gelandangan dan Pengemis, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah mengatur dalam Pasal 8 ayat 4 bahwa satuan Polisi Pamong Praja akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melaksanakan penertiban dan pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis, baik yang berada di luar panti maupun yang berada di dalam panti sosial milik pemerintah daerah maupun swasta. Selain itu, mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru juga dapat dikembalikan ke daerah asalnya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab menangani masalah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di kota tersebut. Mereka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta melindungi masyarakat.

Dinas sosial kota pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan peraturan walikota pekanbaru nomor 97 tahun 2016, dinas sosial kota pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh walikota pekanbaru.

2. Penyusunan pelaksanaan rencana program bidang pembinaan teknis kesejahteraan sosial di kota pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial di kota pekanbaru.
4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada kelayan yang telah dilatih dan diberi bantuan.

Dinas sosial dengan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis, masih terkesan belum efektif, baik dari pelaksanaan teknis, penertibandan pembinaan maupun dalam pengawasan dan penindakan. Hal ini dikarenakan masih lemahnya koordinasi serta kurangnya solusi dan keseriusan mulai dari kesiapan hingga realita penyelesaiannya.

Selama ini semua bentuk larangan tegas yang tertulis tersebut hanya sebagai bentuk peraturan namun tidak dengan tindakannya yang tidak mencerminkan dari suatu keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Pemerintah dalam hal ini terkesan hanya sebatas memenuhi tanggung jawab tanpa ada hasil yang membuktikan bahwa kinerja dan usaha yang dilakukan telah tercapai.

Salah satu tugas dari keberadaan SATPOL PP ialah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. Adapun beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak SATPOL PP terkait penertiban Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru yaitu dilakukannya razia secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum yang dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis.

Kontrol terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 mengenai ketertiban sosial. Pemerintah, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melaksanakan operasi penertiban untuk mengurangi jumlah Gelandangan dan Pengemis, namun demikian, jumlah mereka nampaknya tidak menurun bahkan tampaknya meningkat.

Peningkatan angka gelandangan dan pengemis tersebut jika tidak segera diatasi maka akan menimbulkan masalah lainnya yang akan timbul serta timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di kota pekanbaru.

Sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus pertama di Riau, Kota Pekanbaru menjadi tujuan utama bagi penduduk dari wilayah pedesaan, baik dari masyarakat Riau maupun dari provinsi lain, yang mencari penghidupan di sana. Namun, meskipun Kota Pekanbaru menawarkan banyak peluang dalam hal pekerjaan, usaha, dan perdagangan karena keterbatasan sumber daya yang ada di kota, masih banyak penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan memilih untuk menjadi Gelandangan dan Pengemis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan di mana beberapa orang lebih memilih gaya hidup itu meskipun ada banyak peluang di kota untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Untuk menyamakan persepsi dan interpretasi tentang apa sesungguhnya yang dimaksud administrasi, maka dikutip beberapa pendapat pakar administrasi, baik dari pakar luar negeri maupun pakar dalam negeri sendiri.

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani "administrare" yang artinya melayani atau membantu. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah "administration," yang sebenarnya berasal dari kata "Ad" (intensif) dan "ministrare" (melayani), yang berarti melayani dengan baik. Oleh karena itu, administrasi dapat diartikan sebagai pelayanan yang baik (Chrisyanti, 2011:2)

Definisi administrasi dapat dipahami melalui dua perspektif, yakni administrasi dalam pengertian yang terbatas dan administrasi dalam pengertian yang umum, sebagaimana dijelaskan oleh Chrisyanti (2013:3-7).

a. Administrasi Dalam Arti Sempit

Administrasi dalam pengertian yang sempit, berasal dari kata "administratie" dalam bahasa Belanda, yang mengacu pada pekerjaan tulis-menulis atau pengelolaan tata usaha atau sekretariat. Tugas ini terkait dengan aktivitas seperti menerima, mencatat, mengumpulkan, mengolah, menduplikasi, mengirim, menyimpan, dan sebagainya.

b. Administrasi Dalam Arti Luas

Administrasi dalam pengertian yang luas mengacu pada proses kerja sama antara beberapa individu dengan cara yang efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Chrisyanti, 2011:6-7). Menurut Ordway Tead, administrasi mencakup aktivitas yang harus dilakukan oleh eksekutif dalam suatu organisasi untuk mengatur, memajukan, dan melengkapi usaha kerja sama dari sekelompok orang yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep Organisasi

Organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah kegiatan bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan secara bersamaan. Di dalam suatu Organisasi tersebut terdapat didalamnya tugas dan tanggung jawab serta wewenang di dalamnya, yang mana agar kerja orang-orang di dalamnya terlaksana dengan jelas. Manusia memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah organisasi karena merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting. Kehadiran manusia di dalam organisasi memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa kehadiran manusia yang aktif berkontribusi, organisasi akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Konsep Manajemen

Manajemen hanya merupakan alat yang mengatur tugas agar tercapai tujuan yang diinginkan. Karena Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan Organisasi, pegawai dan masyarakat. Setiap Organisasi memerlukan yang namanya Manajemen, karena Manajemen berdaya guna untuk meningkatkan unsur-unsur Manajemen dan yang bisa disebut sebagai sumber daya Organisasi.

Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan bermula dari kata "laksana" yang berarti menjalankan atau melakukan suatu aktivitas. Ini merupakan tindakan atau eksekusi dari sebuah rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi umumnya dilakukan setelah tahap perencanaan dianggap sudah siap, dan dalam arti yang sederhana, pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai penerapan rencana tersebut.

Konsep Koordinasi

Kata coordination berasal dari co- dan ordinare yang berarti to regulate. Dilihat dari pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu.

Gelandang dan Pengemis

Menurut Sastraatmadja (1987), gelandangan adalah kelompok masyarakat yang terasing dan sering ditemukan dalam kondisi tidak lazim, seperti di bawah jembatan, di lorong-lorong sempit, di sekitar rel kereta api, atau di depan toko. Mereka memiliki gaya hidup yang sangat berbeda dengan masyarakat lainnya.

Menurut Kuntari dan Hikmawati (2017), pengemis adalah individu yang mencari penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum menggunakan berbagai alasan dan metode, dengan harapan mendapatkan simpati dari orang lain.

Menurut Setiawan (2020), Gelandangan dan Pengemis merupakan representasi dari kelompok masyarakat yang sangat rentan secara ekonomi karena berada dalam kondisi sub-marginal.

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan pemerintah daerah diatur secara tegas dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 5 dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas utama dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat.

Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas utama dalam menjalankan sebagian urusan pemerintah daerah Kota di bidang kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016.

Metode

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat objek atau subjek penelitian sesuai dengan realitasnya, serta menjelaskan tentang variabel yang tengah diselidiki, yakni pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisa data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data primer, menurut sugiyono (2018:456) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder, menurut Sugiyono (2018:456) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau perantara dan atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan undang-undang, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topic penelitian.

Dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup:

a. Pengumpulan Data

Merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang di dapatkan dan semakin bervariasi.

b. Reduksi Data

Data yang telah disederhanakan akan memberikan gambaran yang lebih terperinci, serta mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data berikutnya dan pencarian data jika diperlukan. Proses reduksi data dalam penelitian ini dimulai sejak penentuan pokok masalah, perumusan masalah, dan juga pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif ini, presentasi data dapat mengambil bentuk ringkasan naratif, diagram, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Oleh karena itu, penyajian data dalam penelitian kualitatif ini akan berupa teks naratif.

d. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mencakup temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran

yang lebih rinci tentang suatu objek yang sebelumnya belum jelas atau bahkan tidak diketahui, yang kemudian diteliti untuk menjadikannya lebih terang. Selain itu, kesimpulan juga dapat meliputi hubungan antara berbagai konsep, hipotesis, atau teori yang dijelaskan melalui analisis data dan temuan yang didapat

Hasil dan Pembahasan

Menurut Handoko (2016:193) menuliskan bahwa “koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”

Secara luas koordinasi menurut Leonard dalam (Fatahilah, 2019) bahwa “koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Koordinasi pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru bisa dilihat dari berbagai faktor dan aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan bagi dinas terkait dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Indikator penilaian yang digunakan sebagai tolak ukur koordinasi menurut Hasibuan (2011:88) diantaranya yaitu Kerjasama, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin.

Untuk meninjau koordinasi pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kerjasama

Dalam melakukan koordinasi agar berjalan dengan baik maka dibutuhkan sebuah kerjasama. Kerjasama adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang saling terkait untuk saling membantu dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan.

Dalam melakukan pelaksanaan koordinasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru maka diperlukannya sebuah kerjasama antara instansi-instansi yang bersangkutan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa saling melengkapi dan membantu dengan melakukan atau mengerjakan tugas yang telah ditetapkan.

a. Adanya SOP Dalam Penertiban

Dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dari itu hal terpenting yang dapat dilakukan ialah setiap instansi yang berkaitan atau bersangkutan bertanggung jawab atas tugas yang telah ditetapkan di setiap instansi tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Dan dalam pelaksanaan tugas tersebut para anggota instansi sudah paham atau mengerti SOP apa saja yang telah ditentukan dalam penertiban tersebut agar sesuai dengan tujuan dari sebuah kegiatan yang akan dijalankan.

b. Melakukan Razia Rutin

Razia atau patroli terhadap gelandangan dan pengemis dari Satpol PP dilakukan secara rutin. Razia tersebut difokuskan di titik-titik yang rawan persebaran gepeng berada.

Petugas berwajib melakukan patroli rutin di berbagai ruas jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan dan tempat umum lainnya. Petugas berwajib bekerja setiap hari patroli, ada shift pagi dan shift sore. Begitu melihat ada kepadatan gelandangan dan pengemis akan dibawa langsung ke shelter untuk dilakukan assessment.

Dalam melakukan penertiban baik Satpol PP ataupun Dinas Sosial sudah melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Dan razia yang mereka lakukan pun bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat Kota Pekanbaru. Razia juga bertujuan untuk memutuskan mata rantai kehidupan gelandangan dan pengemis agar kembali normal di tengah masyarakat.

2. Komunikasi

Komunikasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

Informasi terkait gelandangan dan pengemis sudah dilakukan dengan cara memasang spanduk/baliho dan menyebarkan brosur-brosur di titik-titik yang terdapat gelandangan dan pengemis berada. Dan juga dihimbau di platform media sosial seperti, Instagram, FaceBook dan Website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Informasi yang disampaikan terkait himbauan agar masyarakat yang masih memberi kepada gelandangan dan pengemis, hal itu sudah ada aturannya juga di dalam undang-undang. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah gepeng di Kota Pekanbaru ini.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah rincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Perlu diadakannya pemisahan tugas dan membaginya kepada sejumlah orang, karena pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

a. Adanya Pembagian Tugas Antara Dinas Terkait

Dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah penertiban daerah dan menjangkau atau mencegah tentunya dari pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum, kerjasama antara pihak Satpol PP dan Dinas Sosial yaitu dalam penertiban. Pihak Satpol PP sebagai penegak perda yang melakukan penertiban umum, sedangkan Dinas Sosial yang melakukan pembinaan yang dilakukan untuk para gelandangan dan pengemis yang telah terjaring oleh pihak Satpol PP.

b. Bekerja Sesuai Tugas Dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam aturan tersebut dijelaskan kami melakukan tindakan razia penertiban lalu setelah itu diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan tahap pembinaan.

Dinas Sosial selaku yang menjalankan tugas perda dan perkara dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis ini hanya menindaklanjuti hasil dari penjaringan razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dari hasil penertiban tersebut pihak Dinas Sosial akan mendata mereka para gepeng dan lalu kami berikan pembinaan.

4. Disiplin

Dalam setiap organisasi yang kompleks, penting bagi setiap bagian untuk bekerja secara terkoordinasi agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Disiplin mencakup sikap dan perilaku individu maupun kelompok untuk patuh dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku di organisasi tersebut.

a. Bekerja sesuai prosedur

Dalam melakukan penertiban sesuai aturan dan SOP untuk turun ke lapangan melakukan razia. Terkadang pihak berwenang juga menerima laporan keresahan dari masyarakat atas keberadaan mereka. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke kantor untuk dilakukan pendataan dan diinterogasi. Setelah itu diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan.

b. Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum

Pihak Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan semaksimal mungkin berusaha agar dapat menimbulkan rasa jera agar para pengemis yang terjaring dan sedang dalam masa pembinaan tidak mengemis lagi ke depannya baik itu ke jalanan, simpang lampu merah, di emperan toko, di tempat makan dan juga tempat perkumpulan masyarakat. Namun, fakta di lapangan mengemis sudah menjadi sebuah profesi bukan bekerja karna kebutuhan. Kendalanya juga dari masyarakat yang masih suka memberikan uang kepada gepeng saat dihampiri oleh gepeng tersebut.

Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan kerjasama untuk suatu kegiatan, tidak selalu berjalan lancar karena kemungkinan adanya hambatan yang akan dihadapi. Pada proses koordinasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, meskipun kerjasamanya telah berjalan dengan baik, masih mungkin muncul faktor-faktor penghambat yang dapat memengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah berupaya dalam mengatasi gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru ini. Dan dalam mengatasi hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial mendapatkan beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan-Nya. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga sosial maupun pihak-pihak swasta dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ini. Dan juga dengan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis yang membuat usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini menjadi terhambat dan semakin sulit.

2. Masih kurangnya ketegasan penegakan sanksi, bahwa sanksi belum dilakukan sesuai dengan ketentuan pidana peraturan daerah Nomor 12 tahun 2008 pasal 29 ayat (1 dan 2) bahwasanya :

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam peraturan daerah ini akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Tetapi realita di lapangan sanksi tersebut tidak ditegakkan atau dilaksanakan, yang membuat gelandangan dan pengemis tidak jera dan mereka akan kembali turun ke jalanan lagi yang membuat masalah tidak akan pernah terputus.

3. Faktor penghambat selanjutnya adalah berasal dari diri gelandangan dan pengemis itu sendiri, seperti kemiskinan, cacat fisik hingga pola pikir yang selalu saja mengharapkan belas kasih orang lain. Gelandangan dan pengemis yang telah dibina ataupun dipulangkan oleh Dinas Sosial kerap saja datang lagi ke Kota Pekanbaru. Sehingga proses pemulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial hanya sia-sia saja.

Kesimpulan

Terkait kerjasama penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, sesuai dengan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, telah dilaksanakan dengan cara razia rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial belum berjalan dengan efektif. Dan ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan. Karena seharusnya razia yang dilakukan dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, namun lain halnya pada kenyataan sesungguhnya masih banyak terdapat gelandangan dan pengemis di jalanan Kota Pekanbaru.

Terkait komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, dari penertiban melalui razia yang dilakukan oleh Satpol PP, dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk melakukan pendataan dan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, belum sepenuhnya efektif hal ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, sebagian gelandangan dan pengemis tidak mendapatkan pembinaan oleh Dinas Sosial. Mereka hanya ditempatkan di shelter, untuk di data, kemudian hanya di nasehati dan disosialisasikan tanpa ada solusi lalu dipulangkan. Hal tersebut yang membuat para gelandangan dan pengemis kembali ke jalanan.

Terkait pembagian kerja, dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru focus kepada tugas pokok dan fungsinya masing-masing, mereka bekerja berpedoman kepada aturan yang berlaku dan sesuai dengan SOP , dan mereka juga bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.

Terkait disiplin, kedua instansi mengatakan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku dan memberikan sanksi.. Pada kenyataannya para gelandangan dan pengemis yang telah diterbitkan kemudian diserahkan ke Dinas Sosial hanya diberikan nasehat dan surat perjanjian yang tidak bisa menjamin hal tersebut akan dipatuhi oleh para gepeng, lalu

dipulangkan saja tanpa ada solusi. Hal ini yang membuat belum efektifnya sanksi disiplin untuk para gelandangan dan pengemis yang membuat mereka menjadi jera.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Brantass, 2009. Dasar-dasar Manajemen, Bandung. Alfabeta
- Edi Suharto, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dessler, Gery. 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia. Alih bahasa: Eli Tanya Penyunting Bahasa : Budi Supriyanto, Jakarta : Indeks
- Denur. DJ, 2005, Dasar Kepemimpinan dan keorganisasian, Pekanbaru UIR PRESS
- Fadri, Zainal. (2019). "Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta" Komunitas : Jurnal Pengembangan Masyarakat islam Vol. 10, No. 1, Juni 2019. Padang : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Giroth, Lexie M, 2004, Edukasi dan Profesi Pamong Praja : Publik Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja, STPDN Press, Jatinagor
- Handyaningrat, Soewarno, 2006, Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen, PT. Gunung Agung Jakarta
- Hanim, Sufian & Adnan, Indra, M. 2005. Organisaasi dan Manajemen. Pekabnbaru : Multi Grafindo
- Haasibbuan, Melayu, SP. 2003, Hukum Administrasi Negara, UII PRESS. Yogyakarta
- Haasibbuan, Melayu, SP. 2006, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta . Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani, 2003, Manajemen Personalial, Yogyakarta, Penertiban Liberti Edisi 1
- Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara
- Kumorotomo, 2002, Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Press
- Kuntari, Sri & Hikmawati, Eni. (2017). "Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng)" Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.41, No. 1, April 2017, 11-26. Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.
- Manulang, Athur, 2001. Dasar-dasar Manajemen. Bandung, Penerbit Ghalia, Bandung
- Mardiyati, Ani. (2015). "Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya" Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39, No. 1, Maret 2015,

79-89. DIY Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Kementerian Sosial RI.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.

- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.

- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.

- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota. Ndraha, 2003, *Kybernologi sebuah (harta Pemerintah Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ndraha, 2003, *Taliziduhu*, 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Pasolong, Harbani. 2007, *Teori Administrasi Public*. Bandung. Alfabeta
- Sastraatmadja, E. (1987). *Dampak Sosial Pembangunan*. Bandung: Angkasa.
- Setiawan, Hendy. (2020). "Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 2. Ciamis : Universitas Galuh.
- Siagian, Sondang P, 2001. *Filsafat Administrasi*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta
- Siagian, Sondang P, 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Siagian, Sondang P, 2002. *Kegiatan Meningkatkan Produktifitas Kerja*, PT. Asia Maha Satya. Jakarta
- Soekanto, 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi*, Penertiban Mnadar Maju, Bandung
- Soekanto, 2000, Soerjono, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, 2000, Parjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo : Jakarta
- Terry, George R. Dan Rue, Leslie W., 2001, *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2002. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : Raajawali Pers
- Thoha, Miftah, 2003. *Perilaku Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yusrizal & Romi Asmara. (2020). "Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)" *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* ISSN 2338-

4735/E-ISSN 27225100 Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020). Nangore Aceh Darussalam :
Universitas Malikussaleh.

Regulasi:

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial Kota Pekanbaru